



**WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/ 224 /419.033/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PULUH DELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 188.45/3/419.033/2023 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pejabat definitif Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri telah memasuki batas usia pensiun dan dengan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas, maka perlu dilakukan perubahan kembali pejabat pelaksana Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Puluh Delapan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/3/419.033/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PULUH DELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 188.45/3/419.033/2023 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Daftar Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

- a. Nomor urut 23 kolom 4 diubah menjadi "Miko Mardianto, S.Sos.";
- b. Nomor urut 30 kolom 4 diubah menjadi "Lurah Bandar Kidul"; dan
- c. Nomor urut 66 kolom 4 diubah menjadi "Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pesantren".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2024.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 November 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :**
1. Sdr. Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Camat Mojoroto;
 3. Sdr. Camat Pesantren;
 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
 5. Sdr. Lurah Bandar Kidul; dan
 6. Sdr. Lurah Betet.
-